



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

**BADAN
PENDAPATAN
DAERAH**

BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.**
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**
- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.**
- 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.**
- 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.**

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.**
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:**
 - a. pendahuluan;**
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;**
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;**
 - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan**
 - e. penutup.**

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.**

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Perikanan;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 - q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Lingkungan Hidup;
 - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Perhubungan;
 - y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
 - bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
 - dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ee. Kecamatan Burau;
 - ff. Kecamatan Wotu;
 - gg. Kecamatan Tomoni;
 - hh. Kecamatan Mangkutana;
 - ii. Kecamatan Kalaena;
 - jj. Kecamatan Tomoni Timur;
 - kk. Kecamatan Angkona;
 - ll. Kecamatan Malili;
 - mm. Kecamatan Wasuponda;
 - nn. Kecamatan Nuha; dan
 - oo. Kecamatan Towuti.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.



Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A blue ink signature of Bahri Suli, the Secretary of the Region of Kabupaten Luwu Timur. The signature is stylized and written in a cursive-like manner.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan sektor Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Sektor Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi “Luwu Timur Maju dan Sejahtera” melalui Misi ke-5 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital”**. Misi ini diwujudkan melalui Tujuan ke-6 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif”** dengan Sasaran ke-13 yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah”**.

Berlandaskan pada misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, modern, transparan dan akuntabel. Tujuan utama yang ditetapkan adalah : **“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel”**.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sasaran ini mencerminkan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah agar lebih mandiri dan tidak bergantung pada dana transfer pusat. Kinerja indikator ini menunjukkan efektivitas pengelolaan PAD dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Target capaian ditetapkan sebesar 26,42% pada Tahun 2025 dan meningkat 36,54% pada Tahun 2029.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Melalui peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Badan Pendapatan Daerah menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang efisien dan bertanggung. Nilai AKIP ditargetkan 70,01 pada Tahun 2025 dan meningkat menjadi 72,00 pada Tahun 2029. Peningkatan ini mencerminkan penguatan sistem perencanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Badan Pendapatan Daerah menetapkan lima tahapan pembangunan strategis sebagai berikut :

- **Tahapan I (Tahun 2026) :** Penyusunan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, penguatan basis data wajib pajak dan peningkatan kapasitas SDM pajak daerah.
- **Tahapan II (Tahun 2027) :** Implementasi dan akselerasi kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
- **Tahapan III (Tahun 2028) :** Optimalisasi pemungutan pajak daerah, perluasan objek pajak baru serta penguatan kelembagaan pendapatan.
- **Tahapan IV (Tahun 2029) :** Penerapan inovasi pendapatan daerah melalui digitalisasi penuh pelayanan pajak dan retribusi serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak
- **Tahapan V (Tahun 2030) :** Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan pencapaian pendapatan daerah.

Arah Kebijakan :

1. Penguatan pemungutan pajak daerah, dengan memperluas objek dan jenis pajak serta retribusi daerah, dan menyesuaikan tarif maksimum sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Optimalisasi pengelolaan objek-objek PAD potensial, melalui restrukturisasi sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur berupaya memastikan bahwa :

1. Sistem pengelolaan pendapatan daerah berjalan secara transparan, efisien dan akuntabel.
2. Kemandirian fiskal daerah meningkat signifikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Seluruh proses pemungutan dan pengelolaan PAD telah terintegrasi secara digital, mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen untuk menjadi institusi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Implementasi Renstra ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan pendapatan yang berkeadilan, transparan serta berkelanjutan. Renstra ini juga menjadi pedoman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel, sejalan dengan semangat transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dapat memberikan kontribusi nyata terwujudnya “Luwu Timur Maju dan Sejahtera”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah selama periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk memastikan keterpaduan arah kebijakan, strategi, serta sasaran pembangunan daerah, khususnya di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Rencana Strategis ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya hingga tahun 2029, sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terarah, terukur, dan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Malili, 20 September 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur,



MUHAMMAD SAID, SE,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197903132005021010

DAFTAR ISI

	hal
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	
BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	9
2.1 GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	10
2.1.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	10
2.1.2. SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	22
2.1.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH....	30
2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN.....	49
2.1.5. MITRA BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN.....	50
2.1.6. DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	51
2.1.7 KERJASAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	52

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	53
2.2.1. PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	56
2.2.2. ISU STRATEGIS.....	54
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	56
3.1 TUJUAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029.....	56
3.2 SASARAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2025-2029.....	58
3.3 STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029.....	62
3.4 ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029.....	63
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65
4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	67
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	97
BAB V PENUTUP	
5.1 KESIMPULAN.....	99
5.2 KAIDAH PELAKSANAAN.....	99
5.3 PENGENDALIAN EVALUASI.....	101

DAFTAR TABEL

	<i>hal.</i>
TABEL 2.1 TINGKAT PENDIDIKAN ASN.....	21
TABEL 2.2 SARANA DAN PRASARANA.....	23
TABEL 2.3 JUMLAH WAJIB PAJAK DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PER TAHUN 2025.....	26
TABEL 2.4 SEBARAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN LUWU TIMUR.....	28
TABEL 2.5 SISTEM PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025.....	28
TABEL 2.6 REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020-2024.....	32
TABEL 2.7 PROPORSI SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 – 2024 (DALAM PERSEN).....	34
TABEL 2.8 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022- 2024.....	36
TABEL 2.9 CAPAIAN PELAKSANAAN URUSAN (TUJUAN) TAHUN 2022 - 2024.....	43
TABEL 2.10 RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 – 2024.....	44
TABEL 2.11 RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 – 2024	45
TABEL 2.12 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 – 2024.....	45
TABEL 2.13 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2022 – 2024.....	46
TABEL 2.14 TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	53
TABEL 3.3 TEKNIS MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	59
TABEL 3.4 PENAHAPAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH ...	60
TABEL 3.5 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	62

TABEL 4.2	TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH	65
TABEL 4.3	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN	73
TABEL 4.4	DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	94
TABEL 4.5	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	96
TABEL 4.6	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	96

DAFTAR GAMBAR

	<i>hal.</i>
GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR	20
GAMBAR 2 PERSENTASE PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN.....	22
GAMBAR 3.1 KONSEP RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	54
GAMBAR 3.2 KERANGKA KETERKAITAN SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	56
GAMBAR 4.1 KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	65

DAFTAR GRAFIK

	<i>hal.</i>
GRAFIK 1. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN.....	22
GRAFIK 2 CAPAIAN PELAKSANAAN URUSAN (TUJUAN) TAHUN 2022 – 2024.....	43
GRAFIK 3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 – 2024	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses tersebut digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Konkuren yang merupakan dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun oleh Perangkat Daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Renstra Badan Pendapatan Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, serta RTRW Kabupaten Luwu Timur. Renstra Badan Pendapatan Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat indikatif.

Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu unit pengelola pendapatan daerah dihadapkan pada permasalahan antara lain : tuntutan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) yang terus bertumbuh, peningkatan SDM yang berkualitas.

Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan sehingga program dan kegiatan yang akan disusun dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan arah kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk pada 30 Desember 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, yang mana Badan Pendapatan Daerah adalah merupakan Perangkat Daerah leburan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selaku pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah. Badan Pendapatan Daerah bertugas mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak dan retribusi daerah, serta mendukung misi Bupati Luwu Timur dalam meningkatkan pelayanan publik yang efisien, transparan dan akuntabel.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra Badan Pendapatan Daerah khususnya dan perencanaan serta penganggaran daerah pada umumnya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85) ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 153);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
25. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 90).
26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 26);
27. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2024).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai panduan yang dapat menjadi acuan dan alat bantu bagi perangkat daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
2. Memberikan pedoman dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya sesuai dengan perencanaan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN ; yang memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan , Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur periode 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH ; yang memuat tentang Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah, Tugas,

Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah, Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah, Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah, Mitra Badan Pendapatan Daerah dalam Pemberian Pelayanan, Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah dan Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah serta Teknik Merumuskan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah.

- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ;** memuat tentang tujuan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah dan memuat uraian tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,** memuat uraian tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja serta pendanaan penyelenggaraan bidang urusan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB V PENUTUP ;** memuat tentang penjabaran Renstra Badan Pendapatan Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah, keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 125 Desa dan 3 Kelurahan. Adapun 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah wilayah Kecamatan Towuti yang mencapai 1.926,13 km² atau sekitar 28,54 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur dan memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang signifikan, yang mempengaruhi struktur dan besaran pendapatan daerah. Sumber daya unggulan di sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Nickel dari PT. Vale Indonesia, sektor perkebunan dan pertanian terdapat kelapa sawit, kakao dan padi, serta sektor perikanan dan kehutanan merupakan sumber pendapatan tambahan dan peluang ekspor.

Pelayanan pendapatan daerah adalah bagian dari fungsi pemerintahan daerah yang bertugas mengelola, meningkatkan dan memfasilitasi proses penerimaan keuangan daerah dari berbagai sumber yang sah. Pelayanan ini mencakup segala bentuk kegiatan yang mendukung :

- Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
- Penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah
- Penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
- Pelayanan konsultasi dan pengaduan wajib pajak
- Pelayanan pembayaran objek berbasis digital on line
- Penerbitan dokumen administrasi pajak daerah dan retribusi daerah

Tujuan pelayanan pendapatan daerah antara lain meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan kemudahan bagi masyarakat/wajib pajak, mendorong kepatuhan pajak, mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang dibentuk pada 30 Desember 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi,

Kedudukan, Tugas Fungsi, serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

2.1.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah secara umum berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur pasal 4 adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1) Kepala Badan

Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

a) Fungsi Kepala Badan

- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b) Tugas Kepala Badan

- Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;

- Merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Badan;
- Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan;
- Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
- Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
- Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang pengadaan, pemberhentian, informasi dan kinerja aparatur, mutasi dan promosi, dan pengembangan aparatur berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sekretaris Badan

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian, serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Fungsi Sekretaris Badan

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2) Tugas Sekretaris Badan

- Menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menyusun kebijakan, merencanakan, mengoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Badan;
- Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Badan;
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;

- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatataksana dalam lingkungan Badan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Badan;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan potensi pendapatan daerah, penyuluhan, keberatan, dan regulasi pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1) Fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengembangan potensi pendapatan daerah;

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi pelaporan, dan lain-lain pendapatan daerah;
 - Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan, keberatan, dan regulasi pendapatan daerah; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 2) Tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
- Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - Melaksanakan perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Melaksanakan analisa regulasi pendapatan daerah;
 - Melaksanakan perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Melaksanakan perumusan monitoring dan sinkronisasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
 - Melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Melaksanakan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - Melaksanakan perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi;

- Melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- Melaksanakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- Melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran pajak daerah, dan retribusi daerah, penetapan, pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah, penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendataan, pendaftaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penetapan dan verifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penagihan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 2) Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 - Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

5) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendataan, penilaian, penetapan dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Fungsi Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendataan, penilaian dan penetapan;
 - Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan, pengelolaan data dan informasi;
 - Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penagihan dan pemeriksaan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 2) Tugas Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - Menyusun rencana kegiatan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta melakukan penghapusan tunggakan;
- Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

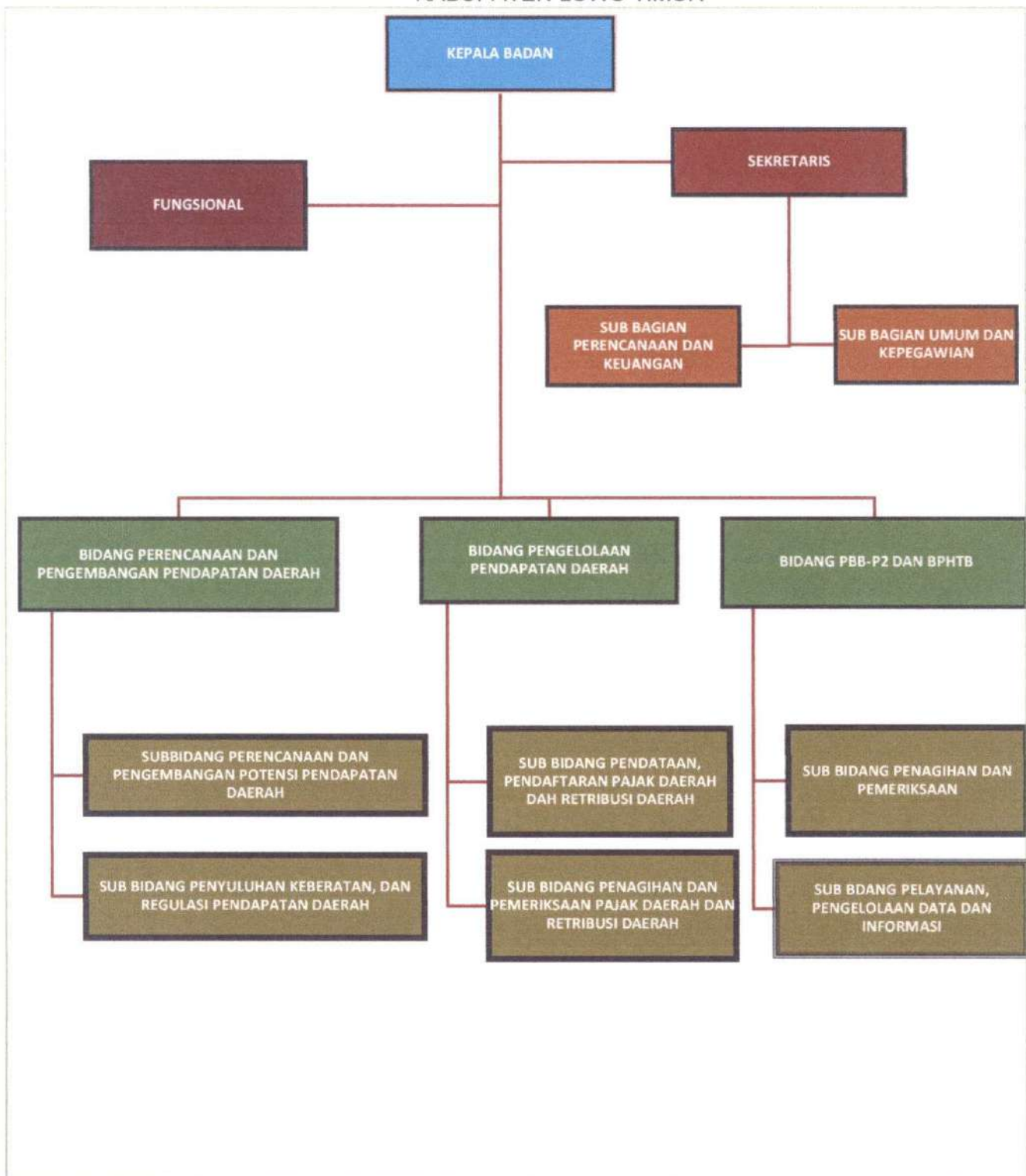
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
 - 2) Subbidang Penyuluhan, Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah.
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - 1) Subbidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - 2) Subbidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdiri atas:
 - 1) Subidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi
 - 2) Subidang Penagihan dan Pemeriksaan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR



2.1.2 SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur per September 2025 memiliki 57 Pegawai terdiri dari 44 Pegawai ASN (32 PNS dan 12 PPPK) dan 13 orang Tenaga Upah Jasa. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Kepangkatan, sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

a. Pejabat Struktural, terdiri atas :

- 1) Eselon II : 1 Orang
- 2) Eselon III : 4 Orang
- 3) Eselon IV : 8 Orang

b. Staf : 19 Orang

c. PPPK : 12 Orang

Jumlah : 44 Orang

Berdasarkan kepangkatan, terdiri atas :

a. Golongan IV : 6 Orang

b. Golongan III : 24 Orang

c. Golongan II : 2 Orang

d. Golongan IX : 7 Orang

e. Golongan V : 5 Orang

Jumlah : 44 Orang

Menurut tingkat pendidikan, pegawai Badan Pendapatan Daerah terdiri dari

TABEL 2.1 TINGKAT PENDIDIKAN ASN

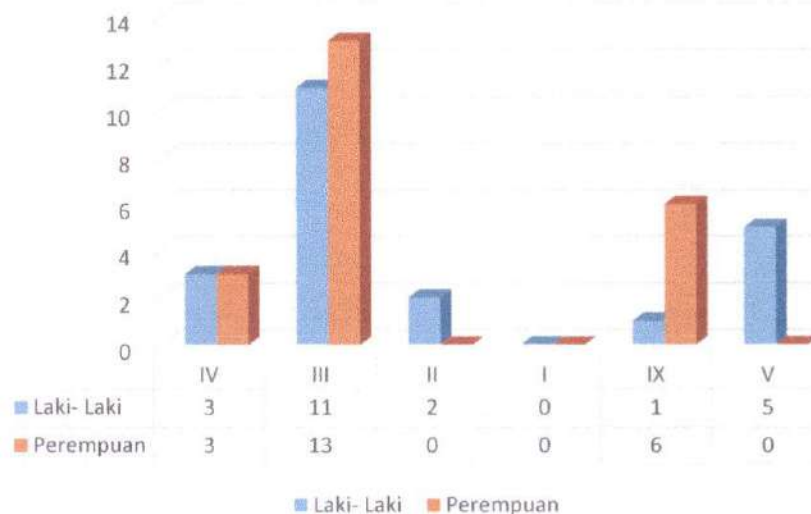
NO	STATUS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	ASN	Pasca Sarjana (S2)	8
		Strata Satu (S1)	27
		Diploma Tiga (D3)	1
		SLTA/Sederajat	8
2	Tenaga Upah Jasa	Strata Satu (S1)	6
		Diploma Tiga (D3)	-
		SLTA/Sederajat	5
		SMP/Sederajat	2
JUMLAH			57

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Tahun 2025



GAMBAR 2 PERSENTASE PEGAWAI BAPENDA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Bersarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut pendidikannya, sumber daya pada Badan Pendapatan Daerah cukup memadai yaitu ditunjang oleh pegawai S2 sebanyak 8 orang (ASN 14 persen), pegawai S1 sebanyak 33 orang (ASN 47 persen, Tenaga Upah Jasa 11%) , pegawai D3 sebanyak 1 orang (ASN 2%), pegawai SLTA/Sederajat sebanyak 13 orang (ASN 14 persen, Tenaga Upah Jasa 9%) , dan SMP sebanyak 2 orang (Tenaga Upah Jasa 3 persen).



GRAFIK 1. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai berdasarkan golongan yaitu Golongan IV terdiri dari 6 ASN (3 pegawai laki-laki dan 3 pegawai perempuan), Golongan III terdiri dari 24 ASN (11 pegawai laki-laki dan 13 pegawai perempuan), Golongan II terdiri dari 2 ASN (2 pegawai laki-laki), Golongan IX terdiri dari 7 PPPK (1 pegawai laki-laki, 6 pegawai perempuan), Golongan V terdiri dari 5 PPPK (5 pegawai laki-laki), sehingga total pegawai berdasarkan golongan terdiri dari 22 orang laki-laki dan 22 orang perempuan.

2.1.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung sarana dan prasarana antara lain bangunan fisik berupa gedung yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Badan Pendapatan Daerah memiliki barang-barang inventaris sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL 2.2 SARANA DAN PRASARANA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI		
			BAIK	KURANG BAIK	
KENDARAAN OPERASIONAL					
1	Kendaraan Bermotor Roda Empat	2	Unit	Baik	
2	Kendaraan Bermotor Roda Empat	1	Unit		Kurang Baik
3	Kendaraan Bermotor Roda Dua	6	Unit		Kurang Baik
4	Kendaraan Bermotor Roda Dua	5	Unit	Baik	
Jumlah		14	Unit		
PERALATAN DAN MESIN LAINNYA					
1	A.C.	25	Unit	Baik	
2	A.C.	8	Unit		Kurang Baik
3	Meja kerja	46	Unit	Baik	
4	Meja kerja	16	Unit		Kurang Baik
5	Kursi Rapat	75	Unit	Baik	
6	Kursi kerja pejabat	27	Unit	Baik	
7	Kursi kerja pejabat	15	Unit		Kurang Baik
8	Kursi putar	3	Unit		Kurang Baik
9	Bangku Tunggu	7	Unit	Baik	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA		KONDISI	
				BAIK	KURANG BAIK
10	Bangku Tunggu	2	Unit		Kurang Baik
11	Lemari	5	Unit	Baik	
12	Lemari	8	Unit		Kurang Baik
13	Lemari ES	1	Unit	Baik	
14	Filing Cabinet Besi	5	Unit	Baik	
15	Lap Top	29	Unit	Baik	
16	Lap Top	9	Unit		Kurang Baik
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	Unit	Baik	
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	Unit		Kurang Baik
19	P.C Unit	8	Unit	Baik	
20	P.C Unit	9	Unit		Kurang Baik
21	Papan Pengumuman	7	Unit		Kurang Baik
22	Papan Visual/Papan Nama	4	Unit		Kurang Baik
23	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik	
24	Papan Gambar	9	Unit		Kurang Baik
25	alat ukur universal lainnya (dst)	15	Unit		Kurang Baik
26	Karpet	5	Unit		Kurang Baik
27	Kursi Tamu	1	Unit	Baik	
28	Kursi Tamu	2	Unit		Kurang Baik
29	Tablet P.C	1	Unit		Kurang Baik
30	Tenda	3	Unit	Baik	
31	Scanner	4	Unit		Kurang Baik
32	Mesin Pemotong Rumput	2		Baik	
33	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit		Kurang Baik
34	Mesin Absen	1	Unit		Kurang Baik
35	Brandkas	2	Unit	Baik	
36	Perforator Besar	2	Unit		Kurang Baik
37	Monitor	2	Unit		Kurang Baik
38	Uninterrupted Power Supply (UPS)	3	Unit		Kurang Baik
39	Server	3	Unit	Baik	

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA		KONDISI	
				BAIK	KURANG BAIK
40	laser lainnya (dst)	2	Unit		Kurang Baik
41	Global Positioning System	1	Unit		Kurang Baik
42	Rak Besi	1	Unit	Baik	
43	Kipas Angin	1	Unit		Kurang Baik
44	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	Unit	Baik	
45	Tabung Gas	1	Unit	Baik	
46	Peralatan Komputer lainnya	1	Unit		Kurang Baik
47	Layar Film/Projector	1	Unit		Kurang Baik
48	Automatic Voltage Regulator (AVR)	1	Unit		Kurang Baik
49	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Unit		Kurang Baik
50	Facsimile	1	Unit		Kurang Baik
51	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	1	Unit		Kurang Baik
52	Peralatan Jaringan lainnya	1	Unit	Baik	
53	Router	1	Unit		Kurang Baik
54	Wireless Access Point	1	Unit	Baik	
55	Gordyin/Kray	1	Unit		Kurang Baik
56	Tustel	1	Unit		Kurang Baik
57	Camera Digital	1	Unit		Kurang Baik
58	Televisi	1	Unit		Kurang Baik
59	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Baik	
60	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	Unit		Kurang Baik
61	Meubeleur lainnya	5	Unit		Kurang Baik
62	Tangga Teleccopic	1	Unit	Baik	
63	Kursi Layanan	6	Unit	Baik	
64	Dispenser	1	Unit	Baik	
TANAH					
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Unit	Baik	
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Unit	Baik	
3	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	1	Unit	Baik	

Sumber : Pengurus Barang Bapenda Tahun 2025

Selain barang-barang inventaris untuk memunjang operasional pelaksanaan tugas kedinasan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur juga mempunyai data jumlah Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Luwu timur, sebagaimana tabel di bawah ini :

**TABEL 2.3 JUMLAH WAJIB PAJAK DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR PER TAHUN 2025**

NO	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH WAJIB PAJAK
1	Pajak Reklame	245 WP
2	Pajak Air Tanah	52 WP
3	Pajak Sarang Burung Walet	-
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28 WP
5	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	124.895 WP
6	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.361 WP
7	Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)	
	PBJT makan dan/atau minuman	165 WP
	PBJT Tenaga Listrik	7 WP
	PBJT Jasa Perhotelan	35 WP
	PBJT Jasa Parkir	7 WP
	PBJT Kesenian dan Hiburan	10 WP
8	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	7.379 WP
9	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.468 WP

Sumber : Bapenda Data diolah per Juli Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, adalah merupakan data wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), khusus untuk Pajak Sarang Burung Walet data yang disajikan adalah data yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Adapun data sebaran wajib pajak di Kabupaten Luwu Timur sesuai tabel berikut :

TABEL 2.4 SEBARAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	WILAYAH	AKTIF				TIDAK AKTIF			
		BADAN	ORANG PRIBADI	PEMUNGUT	JUMLAH	BADAN	ORANG PRIBADI	PEMUNGUT	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KABUPATEN LUWU TIMUR	2.598	27.176	190	29.964	2.881	67.416	838	71.135
1	ANGKONA	197	1.795	11	2.003	153	4.811	73	5.037
2	BURAU	142	2.676	19	2.837	240	7.113	84	7.437
3	KALAENA	47	796	8	851	63	2.407	28	2.498
4	MALILI	701	5.087	66	5.854	746	11.317	204	12.267
5	MANGKUTANA	223	1.943	12	2.178	190	4.720	64	4.974
6	NUHA	291	3.856	5	4.152	502	10.127	40	10.669
7	TOMONI	223	2.094	13	2.330	195	5.193	53	5.441
8	TOMONI TIMUR	141	1.072	9	1.222	48	2.528	48	2.624
9	TOWUTI	297	3.503	21	3.821	359	8.078	115	8.552
10	WASUPONDA	152	1.798	7	1.957	204	4.764	54	5.022
11	WOTU	184	2.556	19	2.759	181	6.358	75	6.614

Sumber : Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Malili per 1 Juli 2025

Tabel di atas merupakan total penduduk Kabupaten Luwu Timur yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), distribusi berdasarkan kecamatan dan wilayah, serta kategori jenis pajak. Wajib Pajak Badan terdiri dari badan usaha berbentuk PT, CV, Yayasan, Koperasi, Ormas maupun bentuk badan hukum lainnya, baik pusat maupun cabang. Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari orang pribadi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Wajib Pajak Pemungut terdiri dari Instansi Pemerintah Pusat, Daerah maupun Desa. Wajib Pajak tidak aktif terdiri dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi syarat subyektif atau syarat obyektif sebagai Wajib Pajak, termasuk Orang Pribadi yang sudah meninggal dunia, badan usaha yang sudah bangkrut/pailit, instansi pemerintah yang tidak lagi mengelola dana pemerintah, WNA yang meninggalkan Indonesia, atau wanita kawin yang kewajiban perpajakannya digabung dengan suami.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga mempunyai sistem layanan dalam meningkatkan pendapatan daerah, antara lain sebagaimana tabel di bawah ini :

**TABEL 2.5 SISTEM PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR PER TAHUN 2025**

NO	JENIS SISTEM	FUNGSI
1	SAP PBB-P2	Sistem Informasi SAP PBB-P2 digunakan untuk : - Membuat dan mengelola pelayanan PBB-P2 (perubahan, keberatan, salinan,dst) - Untuk pembayaran dari wajib pajak baru
2	SISTEM E- BPHTB	Sistem E-BPHTB digunakan untuk : - Manajemen pengelolaan administrasi BPHTB - Validasi terintegrasi BPN
3	SISMIOP	Sismiop digunakan untuk : - Proses bisnis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Sumber : Bapenda Tahun 2025

2.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah untuk periode 2022-2024 dimana Badan pendapatan Daerah adalah merupakan leburan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah yang baru terbentuk pada tanggal 30 Desember 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 melaksanakan tugas dibidang pengelolaan pendapatan daerah. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang dibutuhkan dengan realisasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah dalam periode Tahun 2022-2024, sedangkan realisasi capaian kinerja adalah capaian kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah, dengan penjelasan dan rincian masing-masing jenis pendapatan daerah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- b. **Pendapatan Transfer**, Pendapatan Transfer terdiri dari dua yaitu Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah.

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari APBN kepada Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

- 1) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Transfer Umum (DTU) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- 2) Dana Insentif Daerah;
- 3) Dana Otonomi Khusus;
- 4) Dana Keistimewaan; dan
- 5) Dana Desa

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Bantuan Keuangan.

- c. **Lain – Lain pendapatan daerah yang sah** merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah Luwu Timur dari sisi Pendapatan Transfer tidak mencakup Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan.

Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024, berdasarkan data *anaudited* 2024, menunjukkan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4,96%. Analisis lebih lanjut terhadap jenis-jenis pendapatan daerah menunjukkan variasi yang signifikan dalam hal pertumbuhannya, sebagai berikut :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** mengalami rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,66%. Meskipun pertumbuhannya positif, angka ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya lokal yang dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD.

2. **Pendapatan Transfer** mencatatkan rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 6,49%. Pendapatan transfer ini terdiri dari dua komponen utama, yakni :
- a. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang signifikan, yaitu sebesar 18,25%. Komponen ini terdiri dari Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa dan Insentfi Fiskal. Secara keseluruhan, capaian dari jenis pendapatan ini telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
 - b. **Pendapatan Transfer Antar Daerah** mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar (16,57%). Penurunan ini terutama disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi yang hanya tercatat sebesar 2,29%. Selain itu, bantuan keuangan antar daerah mengalami kontraksi yang tajam sebesar (32,12%) disebabkan oleh tidak terealisasinya bantuan keuangan pada tahun 2022.
 - c. **Pendapatan Daerah yang Sah** mencatatkan pertumbuhan yang sangat negatif, dengan rata-rata kontraksi sebesar (16,57%). Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan dalam komponen pendapatan daerah yang bersumber dari sumber- sumber yang sah, yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya perbaikan kinerja keuangan daerah.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa jenis pendapatan yang mengalami pertumbuhan yang positif, seperti Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, tantangan tetap ada dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Oleh karena itu, strategi yang lebih efektif dan efisien diperlukan untuk meningkatkan kinerja penerimaan daerah, guna mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Pada Tabel berikut disajikan Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dari Jenis Pendapatan dan Rincian Jenis Pendapatan dari Tahun 2020 sampai dengan 2024.

TABEL 2.6. REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI					RATA- RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PENDAPATAN	1.495.670.435.578,45	1.549.649.873.412,52	1.732.661.442.909,29	1.778.344.595.911,33	1.880.770.756.353,54	4,96
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	329.220.137.283,45	305.929.495.676,52	341.265.079.449,43	394.955.306.615,58	394.050.570.971,54	3,66
1.1	Pajak Daerah	192.720.735.828,60	183.113.097.975,64	202.810.479.953,20	246.706.426.066,59	258.611.692.083,00	6,06
1.2	Retribusi Daerah	4.505.935.086,09	4.246.277.325,50	3.181.939.987,00	2.981.187.069,00	2.713.983.580,00	(9,64)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.835.212.109,00	22.896.489.793,00	23.740.807.304,00	23.588.575.458,00	24.705.244.836,00	0,72
1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.158.254.259,76	95.673.630.582,38	111.531.852.205,23	121.679.118.021,99	106.637.335.629,83	(0,03)
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.051.666.102.557,00	1.133.306.677.695,00	1.330.514.747.320,86	1.331.700.405.097,75	1.440.334.392.719,00	6,49
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766.923.342.007,00	867.649.222.297,00	1.005.807.515.294,00	958.307.742.581,00	1.139.781.897.927,00	8,25
2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	105.117.724.030,00	169.260.731.526,00	309.861.621.281,00	265.544.756.904,00	369.347.505.898,00	28,57
2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	508.456.665.000,00	502.393.009.000,00	501.023.438.250,00	538.151.648.274,00	585.516.185.860,00	2,86
2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	153.348.952.977,00	195.995.481.771,00	194.922.455.763,00	154.611.337.274,00	184.918.206.169,00	3,81
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	115.448.707.000,00	117.263.644.446,00	103.003.087.000,00	122.632.632.000,00	134.495.764.000,00	3,10
2.2.1	Dana Insentif Fiskal Daerah	0,00	-	-	11.794.502.000,00	20.916.486.000,00	33,17

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	URAIAN	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	169.294.053.550,00	148.393.810.952,00	221.704.145.026,86	250.760.030.516,75	166.056.730.792,00	(0,39)
2.3.1	Bagi Hasil	145.149.964.222,00	143.826.880.952,00	221.704.145.026,86	243.656.469.516,75	162.577.012.792,00	2,29
2.3.2	Bantuan Keuangan	24.144.089.328,00	4.566.930.000,00	-	7.103.561.000,00	3.479.718.000,00	(32,12)
3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	114.784.195.738,00	110.413.700.041,00	60.881.616.139,00	51.688.884.198,00	46.385.792.663,00	16,57
3.1	Pendapatan Hibah	64.822.256.207,00	92.833.379.152,00	42.436.704.251,00	51.668.884.198,00	43.662.279.738,00	(7,60)
3.2	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	49.961.939.531,00	17.580.320.889,00	18.444.911.888,00	0,00	2.723.512.925,00	(44,11)

Sumber : BKAD, LRA Audited)*LRA Anaudited 2024

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dengan Proporsi sangat besar terhadap total pendapatan daerah dengan rentang 70-80 persen terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan untuk PAD direntang 19-22 persen terhadap pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya di rentang 2-7 persen terhadap total pendapatan daerah.

Pada tabel di bawah ini disajikan proporsi Sumber Pendapatan Daerah terhadap total pendapatan daerah tahun 2020-2024.

**TABEL 2.7. PROPORSI SUMBER PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2020-2024 (Dalam Persen)**

N0	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024*
1	PENDAPATAN DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22,01	19,74	19,70	22,21	20,95
1.1.1.	Pajak Daerah	58,54	59,85	59,43	62,46	65,63
1.1.2	Retribusi Daerah	1,37	1,39	0,93	0,75	0,07
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,24	7,48	6,96	5,97	6,27
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32,85	31,27	32,68	30,81	27,41
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	70,31	73,13	76,79	74,88	76,58
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	72,92	76,56	75,60	71,96	88,47
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	16,10	13,09	16,66	18,83	11,53
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7,67	7,13	3,51	2,91	2,47
1.3.1	Pendapatan Hibah	56,47	84,08	69,70	100,00	94,13
1.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	43,53	15,92	30,30	0,00	5,87

Sumber : BKAD Data Diolah Tahun 2025

Pencapaian pos-pos pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 didukung dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

3. Meningkatkan Penguatan Regulasi dengan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah dan Penyertaan Modal;
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
5. Menggali Sumber-sumber pendapatan daerah yang baru yang bersifat kontinyu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

**TABEL 2.8. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022-2024**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI PADA TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)
KEUANGAN	15.367.803.150	15.841.470.050	23.757.645.050	13.898.319.212	15.355.522.723	18.822.753.897	90,44	96,93	79,23	9,43	-5,54
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.100.338.590	3.627.231.300	3.861.629.286	2.729.895.911	3.568.265.219	3.169.221.070	88,05	98,37	82,07	-10,54	- 2,43
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.100.338.590	3.627.231.300	3.861.629.286	2.729.895.911	3.568.265.219	3.169.221.070	88,05	98,37	82,07	-10,54	- 2,43
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	131.532.000	233.511.000	170.544.190	131.011.850	233.097.028	168.145.702	99,60	99,82	98,59	-3,59	- 0,51
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	313.426.000	334.871.000	501.898.510	259.699.389	331.672.410	416.695.691	82,86	99,04	83,02	-5,44	1,68

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI PADA TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	257.379.000	395.515.000	278.509.640	256.217.750	378.122.060	245.495.200	99,55	95,60	88,15	1,84	- 5,88
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	239.031.600	281.220.280	286.996.016	238.932.680	280.774.810	224.951.224	99,96	99,84	78,38	-12,23	- 10,81
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	319.547.590	1.205.086.000	1.117.825.500	1.010.012.400	1.180.029.570	1.052.980.555	76,54	97,92	94,20	-17,34	12,06
Penetapan Wajib Pajak Daerah	69.265.400	320.404.020	682.668.830	268.910.400	320.266.750	278.402.835	99,87	99,96	40,78	21,14	-29,56
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4.939.000	118.674.000	1.719.840	44.852.600	111.094.870	40.524.640	99,81	93,61	78,35	21,65	-11,25

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI PADA TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	13.817.000	166.257.000	20.372.530	112.133.915	163.347.962	108.759.030	98,52	98,25	90,35	-13,79	-4,16
Penagihan Pajak Daerah	11.401.000	571.693.000	651.094.230	408.124.927	569.859.759	633.266.193	99,20	99,68	97,26	-6,74	- 0,97
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.267.464.560	12.214.238.750	19.896.015.764	11.168.423.301	11.787.257.504	15.653.532.827	91,04	96,50	78,68	14,52	- 6,24
Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.794.000	89.064.600	91.502.694	66.230.340	86.754.290	72.041.195	96,27	97,41	78,73	1,31	-9,00
Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.902.000	65.497.000	75.290.090	48.445.830	64.585.980	55.853.591	95,17	98,61	74,18	0,22	-10,58
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.002.000	3.002.000	2.861.470	2.989.290	2.843.760	2.861.470	99,58	94,73	100,00	-0,56	0,35
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.000.000	3.000.600	2.806.614	2.959.330	2.924.400	2.806.614	98,64	97,46	100,00	-2,15	0,70

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI PADA TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.890.000	17.565.000	10.544.520	11.835.890	16.400.150	10.519.520	99,54	93,37	99,76	22,82	0,32
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.286.016.721	8.441.286.630	13.999.927.611	8.432.520.497	8.245.897.268	12.972.175.235	90,81	97,69	92,66	20,58	1,21
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.155.945.721	8.300.565.630	13.833.977.276	8.317.697.757	8.108.353.058	12.827.950.945	90,84	97,68	92,73	20,90	1,23
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.662.000	30.862.000	19.458.855	33.006.920	28.324.730	19.458.855	95,23	91,78	100,00	-21,77	2,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	95.409.000	109.859.000	146.491.480	81.815.820	109.219.480	124.765.435	85,75	99,42	85,17	6,20	0,80
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.581.000	13.581.000	14.512.470	13.576.150	13.291.350	14.512.440	99,96	97,87	100,00	1,92	0,04
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.581.000	13.581.000	14.512.470	13.576.150	13.291.350	14.512.440	99,96	97,87	100,00	1,92	0,04

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI PADA TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	396.207.259	634.036.000	449.255.375	352.366.995	547.572.665	347.402.785	88,94	86,36	77,33	-4,61	- 6,68
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.642.259	60.226.000	46.569.215	35.601.840	56.521.178	43.542.015	87,60	93,85	93,50	9,73	3,38
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	23.105.000	33.250.000	21.576.160	23.095.000	30.225.000	18.916.160	99,96	90,90	87,67	-30,40	-6,31
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32.460.000	540.560.000	381.110.000	293.670.155	460.826.487	284.944.610	88,33	85,25	74,77	-4,80	-7,89
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	769.510.600	879.317.200	933.315.730	724.310.319	833.786.321	792.893.667	94,13	94,82	84,95	-11,46	- 4,83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.300.000	5.300.000	7.300.000	24.487.000	5.300.000	7.300.000	96,79	100,00	100,00	-22,95	1,66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.182.000	2.182.000	2.000.000	2.164.000	2.182.000	2.000.000	99,18	100,00	100,00	-36,11	0,42
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.131.000	5.131.000	7.905.570	5.036.850	5.126.500	7.892.500	98,17	99,91	99,83	16,04	0,85

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI PADA TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158.411.000	173.022.000	170.349.360	157.877.840	171.883.380	101.454.360	99,66	99,34	59,56	8,00	-20,19
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000	5.520.000	6.840.000	1.300.000	5.520.000	6.840.000	34,95	100,00	100,00	15,33	93,08
Fasilitas Kunjungan Tamu	11.250.000	15.750.000	11.250.000	10.747.500	14.132.000	9.650.000	95,53	89,73	85,78	0,34	- 5,24
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	563.516.600	672.412.200	727.670.800	522.697.129	629.642.441	657.756.807	92,76	93,64	90,39	-15,18	-1,26
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.198.470.460	1.686.764.500	3.924.195.014	1.147.858.560	1.664.124.301	1.059.091.005	95,78	98,66	26,99	24,72	- 34,82
Pengadaan Mebel	82.823.000	42.800.000	26.400.000,00	82.648.000	42.600.000	26.370.000	99,79	99,53	99,89	-62,21	0,05
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.115.647.460	882.564.500	3.095.800.000	1.065.210.560	874.157.600	474.606.500	95,48	99,05	15,33	43,62	-40,39
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	761.400.000	801.995.014	-	747.366.701	558.114.505	-	98,16	69,59	-31,56	-14,55
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.954.520	267.258.820	292.526.870	222.347.560	229.562.498	241.897.513	85,86	85,90	82,69	0,70	-1,85

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN PADA TAHUN KE-			REALISASI PADA TAHUN KE-			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(13)	(14)	(15)	(18)	(19)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.154.520	26.554.520	23.690.870	25.390.500	23.123.660	23.685.570	97,08	87,08	99,98	-17,51	2,26
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.000.000	199.904.300	228.036.000	165.157.060	165.638.838	177.411.943	82,17	82,86	77,80	1,00	-2,63
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.800.000	40.800.000	40.800.000	31.800.000	40.800.000	40.800.000	100,00	100,00	100,00	12,18	-
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	275.930.000	202.930.000	190.780.000	209.212.880	166.268.811	153.518.987	75,82	81,93	80,47	25,13	3,14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.920.000	69.920.000	54.920.000	42.693.880	53.756.811	48.122.037	77,74	76,88	87,62	-1,51	6,43
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.010.000	88.010.000	64.860.000	121.522.000	68.523.000	53.795.000	69,04	77,86	82,94	-28,27	9,65
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000	45.000.000	71.000.000	44.997.000	43.989.000	51.601.950	99,99	97,75	72,68	121,11	- 13,95

Sumber : Bapenda LRA Belanja Tahun 2022 -2024

2.1.3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN URUSAN

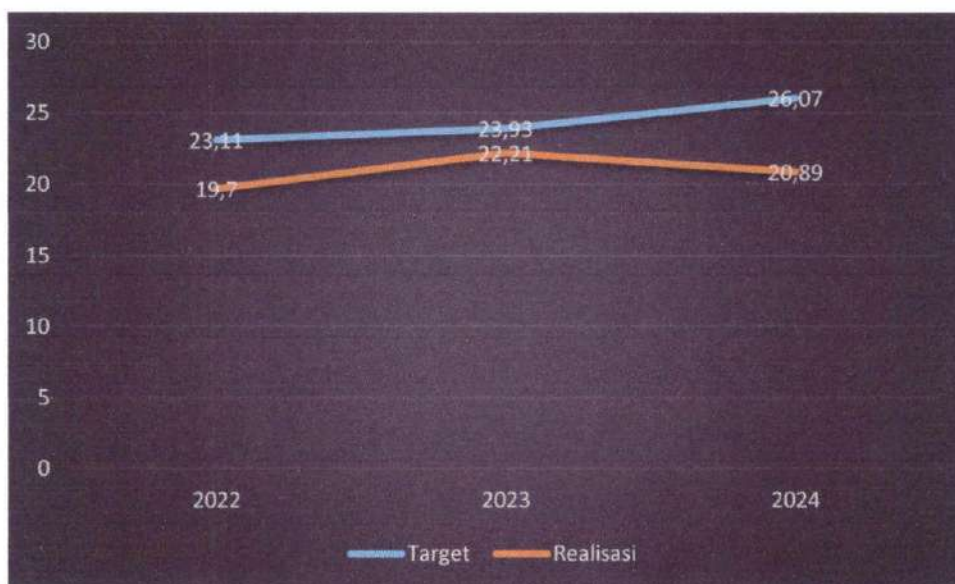
Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah yang baru terbentuk pada Tahun 2022, sehingga dalam kurun waktu Tahun 2022-2024 tahun terakhir, Badan Pendapatan Daerah mempunyai Tujuan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Memperkuat Pendanaan Sumber-Sumber Belanja Daerah dengan Indikator Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD terhadap Pendapatan).

TABEL 2.9 CAPAIAN PELAKSANAAN URUSAN (TUJUAN) TAHUN 2022-2024

INDIKATOR	2022		2023		2024	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	23,11	19,70	23,93	22,21	26,07	20,95

Sumber : Bapenda Data Diolah Tahun 2025

Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah yang berbasis pendapatan asli daerah, maka dapat diukur dengan rasio PAD terhadap pendapatan daerah, pengukuran tersebut disajikan melalui grafik berikut



GRAFIK .2 CAPAIAN PELAKSANAAN URUSAN (TUJUAN) TAHUN 2022-2024

Berdasarkan grafik diatas, persentase proporsi PAD terhadap pendapatan daerah direntang 19-22 %. Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan Kabupaten Luwu Timur masih belum masuk dalam kategori mandiri, hal ini tercermin dari tingkat Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah masih < 25%, sedangkan

rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah >70% yang berarti ketergantungan Kabupaten Luwu Timur pada pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri, tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

**TABEL 2.10 RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020-2024**

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Rp)	RASIO TRANSFER PENDAPATAN DAERAH	RASIO PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
2020	1.495.670.435.578,45	70,31	22,01
2021	1.549.649.873.412,52	72,13	19,74
2022	1.732.661.442.909,29	76,79	19,70
2023	1.778.344.595.911,33	74,88	22,21
2024	1.880.770.756.353,54	76,58	20,95

Sumber : Bapenda Data diolah Tahun 2025

Rasio Pajak Daerah (*Tax Ratio*) merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan dalam suatu perekonomian. Istilah rasio pajak merujuk pada perbandingan antara total penerimaan pajak dengan total pendapatan ekonomi. Pada level pemerintah daerah, rasio pajak diukur melalui perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian, rasio pajak daerah menunjukkan seberapa besar peran pajak dalam mendukung kapasitas fiskal wilayah tersebut. Besaran rasio ini sangat dipengaruhi oleh nilai PDRB, karena semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka potensi dan kapasitas pemungutan pajaknya juga cenderung meningkat.

**TABEL 2.11 RASIO PAJAK DAERAH TERHADAP PDRB
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020-2024**

INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,9	0,78	0,71	0,8	1,338

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dari 0,9% pada tahun 2020, turun menjadi 0,71% pada 2022, dan meningkat signifikan hingga mencapai 1,338% pada tahun 2024. Rasio ini mencerminkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total output ekonomi wilayah, serta menunjukkan efektivitas kinerja fiskal daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Kenaikan tajam pada 2024 mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem pemungutan pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak, serta penguatan kapasitas ekonomi yang dapat dikenai pajak. Meskipun demikian, nilai rasio ini masih berada pada level yang dapat ditingkatkan, sehingga diperlukan strategi penguatan kelembagaan perpajakan daerah, inovasi kebijakan fiskal, dan percepatan digitalisasi sistem pemungutan untuk mendorong kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

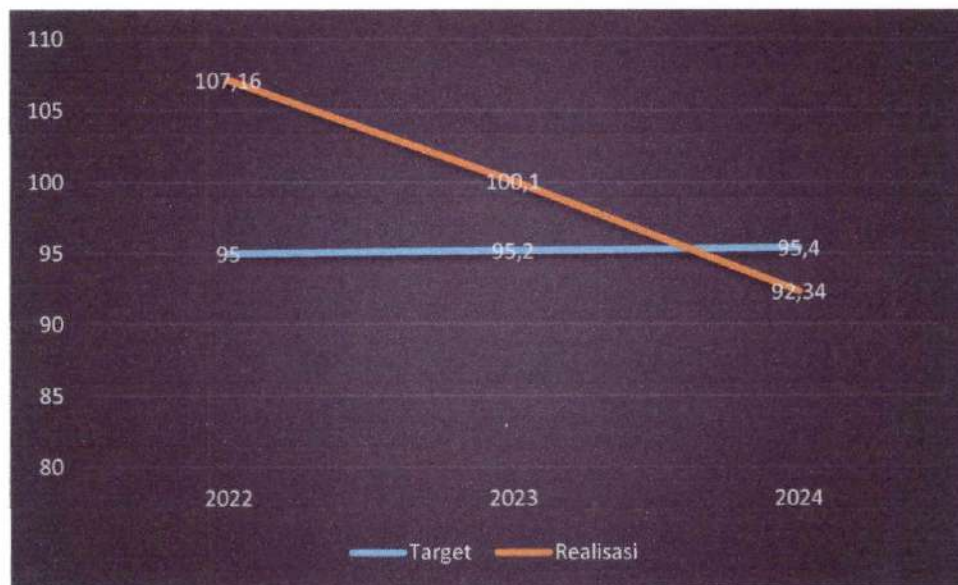
2.1.3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, Badan Pendapatan Daerah melalui Kepala Badan mempunyai sasaran meningkatnya penerimaan pendapatan daerah dengan indikator persentase penerimaan pendapatan daerah yaitu :

TABEL 2.12 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022 - 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2022		2023		2024	
		TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI
Persentase Penerimaan Pendapatan Daerah	%	95,00	107,16	95,20	100,10	95,40	92,34

Sumber : Bapenda Data Diolah Tahun 2025



Grafik 3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 – 2024

Berdasarkan data capaian IKU selama periode 2022 hingga 2024, kinerja Badan Pendapatan Daerah menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Secara umum, capaian IKU selama tiga tahun terbentuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan bahwa berhasil melampaui target pada dua tahun awal, namun perlu melakukan evaluasi dan perbaikan strategis pada tahun berikutnya untuk mengembalikan tren positif tersebut.

2.1.3.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Realisasi atau tingkat pencapaian terhadap target indikator kinerja kunci yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.13 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TAHUN 2022-2024

INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Rasio PAD	%	23,11	19,70	23,93	22,21	26,07	20,95

Sumber : Bapenda Data diolah Tahun 2025

Capaian Rasio PAD selama 2022-2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa meskipun Badan Pendapatan Daerah menargetkan peningkatan PAD sebagai porsi terhadap total pendapatan, realisasinya masih belum maksimal. Kondisi ini menjadi indikator penting bahwa Badan Pendapatan Daerah perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu Timur memiliki peran penting dalam mengelola dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kelompok sasaran layanan Bapenda Kabupaten Luwu Timur mencakup berbagai pihak yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Kelompok sasaran layanan Bapenda Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :

- 1. Wajib Pajak Daerah**

Kelompok ini terdiri dari individu atau entitas yang memiliki kewajiban membayar pajak. Bapenda memberikan layanan baik dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi dan kemudahan pembayaran kepada wajib pajak.

- 2. Masyarakat Umum**

Bapenda juga memberikan layanan kepada masyarakat umum, terutama dalam hal edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak. Melalui kegiatan seperti ini operasi penertiban pajak dan sosialisasi penghapusan denda, Bapenda berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan.

- 3. Instansi Pemerintah dan Lembaga Lain**

Bapenda bekerja sama dengan instansi Pemerintah dan lembaga lain untuk mengoptimalkan pemungutan pajak. Dengan menyasar berbagai kelompok tersebut, Bapenda Kabupaten Luwu Timur berupaya meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat

2.1.5 MITRA BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak. Mitra utama Bapenda Kabupaten Luwu Timur diantaranya :

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP dan KP2KP Malili)

Bapenda Luwu Timur bekerja sama dengan DJP dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Malili dalam optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah. Kerja sama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tripartit yang melibatkan DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Salah satu fokusnya adalah koordinasi dalam pengumpulan data Informasi Laporan Akuntabilitas Pemerintah (ILAP) untuk mendukung perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH).

2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Bapenda Luwu Timur bekerja sama dengan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, telah melakukan Kerjasama yang dituangkan melalui MOU untuk optimalisasi penerimaan Opsen PKB, Opsen BBN-KB dan Opsen MBLB sebagai salah satu upaya memperkuat keadilan fiskal, mendorong optimalisasi pendapatan daerah, dan memastikan sinergi antar level pemerintahan untuk pelayanan publik yang lebih baik.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam upaya transparansi dan akuntabilitas, Bapenda Luwu Timur menjalin kerja sama dengan KPK. KPK turut hadir dalam penandatanganan PKS terkait optimalisasi pajak pusat dan daerah, menunjukkan dukungan terhadap integritas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

4. PT Vale Indonesia Tbk

Sebagai perusahaan tambang yang besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur, PT. Vale Indonesia menjadi mitra penting dalam kontribusi terhadap PAD, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, khususnya melalui sektor pertambangan. Bapenda Luwu Timur berencana meningkatkan pendapatan dari sektor ini sebagai kompensasi atas penghapusan beberapa objek retribusi yang nilainya kecil.

5. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

BKAD berperan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk koordinasi dalam perencanaan dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Kemitraan antara Bapenda dan BKAD memastikan integrasi yang baik antara pemungutan pajak dan pengelolaan keuangan daerah.

6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lainnya

Bapenda Luwu Timur berkoordinasi dengan berbagai OPD dalam penghimpunan data dan pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Kolaborasi ini penting untuk memastikan kelancaran proses administrasi dan pelaporan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

7. PT. Bank Sulselbar

Dalam upaya transparansi dan akuntabilitas, Bapenda Luwu Timur menjalin kerja sama dengan PT. Bank Sulselbar. Kerjasama ini diharapkan bukan hanya sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi sebagai mitra strategis dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang modern, efisien, dan akuntabel, yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

8. PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kota Palopo

Bapenda Luwu Timur telah melakukan kerja sama dengan PT PLN (Persero) dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah, khususnya terkait Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Kerja sama ini bertujuan memperkuat pengelolaan Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuka peluang pemanfaatan data dan infrastruktur PLN untuk mendukung penguatan fiskal daerah secara berkelanjutan.

Kemitraan strategis ini menunjukkan komitmen Bapenda Luwu Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui kolaborasi yang efektif dengan berbagai pihak.

**2.1.6 DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Luwu Timur memainkan peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah

(Bapenda) khususnya, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gambaran kontribusi dan dukungan BUMD terhadap Bapenda Luwu Timur diantaranya :

1. Kontribusi Melalui Dividen dan pajak, BUMD memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pembayaran dividen atas keuntungan yang diperoleh dan kewajiban pajak lainnya. Kontribusi ini mejadi sumber pendapatan penting bagi daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
2. Pengelolaan Sektor Strategis, BUMD di Luwu Timur seperti PT Luwu Timur Gemilang, diharapkan dapat mengelola sektor - sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sektor-sektor tersebut meliputi pertambangan, energi dan pertanian. Dengan pengelolaan yang profesional dan efisien, BUMD dapat mengoptimalkan potensi sumber daya daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.7 KERJA SAMA DAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur aktif menjalin kerja sama untuk mengoptimalkan pendapatan dan memperkuat tata kelola fiskal. Kerja sama yang menjadi tanggung jawab Bapenda Luwu Timur antara lain :

1. Kerja Sama Tripartit dengan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) untuk optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah. Kerja sama ini mencakup koordinasi dalam penghimpunan data informasi Laporan Akuntabilitas Pemerintah (ILAP) yang menjadi salah satu komponen penting dalam perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH).
2. Koordinasi Penghimpunan Data ILAP, sebagai koordinator penghimpunan Data ILAP di Kabupaten Luwu Timur, Bapenda bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Data ILAP ini digunakan sebagai dasar dalam perhitungan DBH dan Dana Alokasi Umum (DAU), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024.
3. Rekonsiliasi Data Kendaraan Bermotor, Bapenda Luwu Timur bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bapenda Sulsel Wilayah

Luwu Timur dalam melakukan rekonsiliasi data kendaraan dan penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.2.1 PERMASALAHAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur memiliki mandat utama dalam mengelola pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Namun, dalam pelaksanaannya Bapenda masih menghadapi sejumlah permasalahan mendasar yang berdampak pada efektivitas pengelolaan pendapatan dan pelayanan publik. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum Optimalnya Penggalan Potensi PAD

Terdapat beberapa potensi lokal yang belum tergali secara sistematis akibat minimnya identifikasi, pemetaan dan strategi pemanfaatan potensi. Hal ini menunjukkan lemahnya sinergi perencanaan antar sektor dan belum terintegrasinya sumber unggulan daerah ke dalam kebijakan fiskal.

2. Rendahnya Kesadaran dan Literasi Perpajakan Masyarakat

Masyarakat dan pelaku usaha masih memiliki tingkat literasi perpajakan yang rendah, yang berdampak pada kurangnya kesadaran dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajak daerah.

3. Lemahnya Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak

Aparatur yang bertugas sebagai pemungut pajak masih belum memiliki kapasitas pengawasan dan evaluasi yang kuat. Hal ini menyebabkan potensi kebocoran dan ketidaktepatan dalam pelaporan maupun penyetoran pajak oleh pihak ketiga.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM di lingkungan Bapenda masih belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Transformasi dan modernisasi sistem fiskal juga belum diiringi oleh peningkatan kapasitas ASN secara optimal.

2.2.2 ISU STRATEGIS

Berdasarkan konteks permasalahan diatas serta memperhatikan isu-isu lingkungan strategis (global, nasional, regional), terdapat beberapa isu strategis utama yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan strategis Bapenda.

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebutuhan untuk mengembangkan sumber pendapatan baru dan meningkatkan kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari potensi lokal merupakan isu utama yang harus dijawab melalui perencanaan yang berbasis data, digitalisasi dan inovasi yang berkelanjutan.

2. Peningkatan Kepatuhan dan Literasi Pajak Daerah

Rendahnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak menuntut komunikasi publik dan edukasi perpajakan yang lebih agresif, kreatif dan berbasis teknologi informasi.

3. Penguatan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum Pajak

Untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan transparansi, perlu dibangun sistem pengawasan internal yang kuat, didukung regulasi daerah dan perangkat hukum yang jelas serta teknologi pelaporan yang *real-time*.

4. Transformasi Digital dan Penguatan Kapasitas SDM

Penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan, sertifikasi dan digitalisasi sistem pelayanan menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara efisien, transparan dan adaptif terhadap tantangan modern.

TABEL 2.14. TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	PERMASALAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumber-sumber pendapatan asli daerah belum tergali secara optimal	Belum optimalnya penggalan potensi PAD	Ketimpangan ekonomi dan keterbatasan infrastruktur	Ketahanan ekonomi global berbasis sumber daya lokal	Ketimpangan pembangunan antar daerah	Belum terintegrasinya sumber unggulan dalam perencanaan pembangunan	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan objek pajak masih rendah	Rendahnya kesadaran dan literasi perpajakan masyarakat	Ketimpangan ekonomi dan keterbatasan infrastruktur	Perubahan sistem fiskal global dan transparansi data	Perubahan sistem pelaporan pajak berbasis teknologi	Rendahnya kepatuhan wajib pajak di tingkat lokal	Peningkatan kepatuhan dan literasi pajak daerah
Kesadaran wajib pungut pajak masih rendah	Lemahnya sistem pengawasan pemungutan pajak	Ketimpangan ekonomi dan keterbatasan infrastruktur	Penurunan kepercayaan terhadap institusi fiskal global	Lemahnya sistem pengawasan pemungutan pajak nasional	Kurangnya partisipasi pelaku usaha dalam kepatuhan pajak	Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum pajak
Jumlah SDM yang mengelola pendapatan masih kurang	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan keterampilan untuk masa depan	Ketergantungan dalam sistem manual pengelolaan fiskal	Kebutuhan percepatan digitalisasi ASN daerah	Tidak meratanya pendidikan dan pelatihan teknis SDM daerah	Transformasi digital dan penguatan kapasitas SDM

Sumber : Bapenda Tahun 2025

Selanjutnya, pada bagian bawah diagram, Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran operasional dari RPJMD. Tujuan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada sasaran RPJMD yang relevan, serta mempertimbangkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku sesuai dengan tupoksi urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Dari tujuan tersebut, perangkat daerah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menghasilkan *outcome* dan *output* terukur.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis pembangunan pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh perangkat daerah sebagai suatu keluaran berupa manfaat atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Perumusan sasaran strategis juga adalah penjabaran terhadap misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD ke dalam sasaran Badan Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

"Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah".

Sasaran strategis ini ditetapkan karena dianggap relevan dengan sasaran RPJMD (S13) yaitu : "Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah". Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah dijadikan indikator karena mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang semakin mandiri dan tidak bergantung pada dana pusat, serta menunjukkan efektivitas pengelolaan PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam mendukung layanan dan pembangunan daerah.

Meningkatnya persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan target kinerja 26,42% pada Tahun 2025 dan meningkat 36,54% pada Tahun 2030.

Sasaran 2 :

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Sasaran ini ditetapkan karena dianggap relevan dengan sasaran RPJMD (S13) yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah” sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan. Indikator yang digunakan adalah nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan, melaksanakan program serta mempertanggungjawabkan hasilnya secara transparan dan akuntabel. Hal ini mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendapatan. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran yaitu Nilai AKIP Badan Pendapatan Daerah dengan target kinerja 70,01 pada Tahun 2025 menjadi 72,00 pada Tahun 2029.

Teknik merumuskan Tujuan dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.3 sesuai dengan Tabel berikut ini :

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Regulasi sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sasaran RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Persentase peningkatan realisasi Pendapatan Daerah	99,55	99,60	99,65	99,70	99,75	99,80	
		Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	26,42	29,00	34,09	35,33	36,54	36,54	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01 (BB)	70,20 (BB)	71,00 (BB)	71,50 (BB)	72,00 (BB)	73,00 (BB)	

Sumber : Bapenda Data Diolah Tahun 2025

3.3. STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Strategi Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang mencakup langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah. Adapun penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah.

Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*).

Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**TABEL.3.4 PENAHPAN RENSTRA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

SASARAN	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Penyusunan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah penguatan basis data wajib pajak dan peningkatan kapasitas SDM pajak daerah	Implementasi dan akselerasi kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan;	Optimalisasi pemungutan pajak daerah; perluasan objek pajak baru serta penguatan kelembagaan pendapatan	Penerapan inovasi pendapatan daerah melalui digitalisasi penuh pelayanan pajak dan retribusi serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak	Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan pencapaian pendapatan daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Review kinerja, penilaian awal SAKIP, pembenahan SOP dasar	Peningkatan sistem pelaporan dan monitoring program	Penyempurnaan indikator kinerja dan pelaporan berbasis digital	Evaluasi kinerja tahunan, penguatan sistem reward/punishment	Pencapaian nilai akuntabilitas tinggi, internalisasi budaya kinerja

Sumber : Bapenda Data Diolah Tahun 2025

3.4. ARAH KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional program dan kegiatan selama lima tahun kedepan berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah.

Kebijakan terkait pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna memperkuat kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan pada fiskal pusat dan memperluas ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi elemen utama dalam upaya tersebut, karena selain mencerminkan kapasitas fiskal daerah, PAD juga memiliki potensi untuk memperbesar ruang fiskal bagi alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Selain itu, kapasitas fiskal juga dapat ditingkatkan melalui alokasi dana bagi hasil daerah (DBH), yang diperoleh dari pengelolaan pajak serta pengelolaan sumber daya alam daerah lainnya.

Kebijakan pendapatan daerah ini tidak hanya bergantung pada inovasi pemerintah daerah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terkait dengan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu : (1) Upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah yang sudah ada melalui kebijakan intensifikasi, dan (2) Melakukan perluasan sumber pendapatan baru melalui kebijakan ekstensifikasi, baik yang terkait dengan PAD maupun DBH, baik pajak maupun non pajak.

Pemerintah Daerah Luwu Timur terus mengoptimalkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi mencakup : (1) Penguatan kekuatan pemungutan pajak daerah, dengan cara memperluas objek pajak dan retribusi daerah, menambah jenis pajak dan retribusi, serta menyesuaikan tarif maksimum pada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah. (2) Mengoptimalkan pengelolaan objek-objek PAD yang potensial, melalui restrukturisasi sistem pengelolaan objek-objek PAD dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.

Adapun rumusan kebijakan Badan Pendapatan Daerah yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, dijabarkan dalam tabel berikut :

**TABEL 3.5 TEKNIK MERUMUSKAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Berkembangnya Transformasi Digital Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah	Kebijakan menekankan pada penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN dan aparatur desa, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Pemerintahan diarahkan menjadi lebih transparan, efisien dan adaptif melalui penerapan tata kelola berbasis data daerah; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola; Memperkuat upaya pemberantasan korupsi integritas birokrasi; Peningkatan kualitas produk hukum daerah; Pemanfaatan teknologi digital dan data untuk inovasi pelayanan publik	1. Penguatan pemungutan pajak daerah, dengan cara memperluas objek pajak dan retribusi daerah, menambah jenis pajak dan retribusi, serta menyesuaikan tarif maksimum pada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah 2. Mengoptimalkan pengelolaan objek-objek PAD yang potensial, melalui restrukturisasi sistem pengelolaan objek-objek PAD dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah	

Sumber : Bapenda Data diolah Tahun 2025

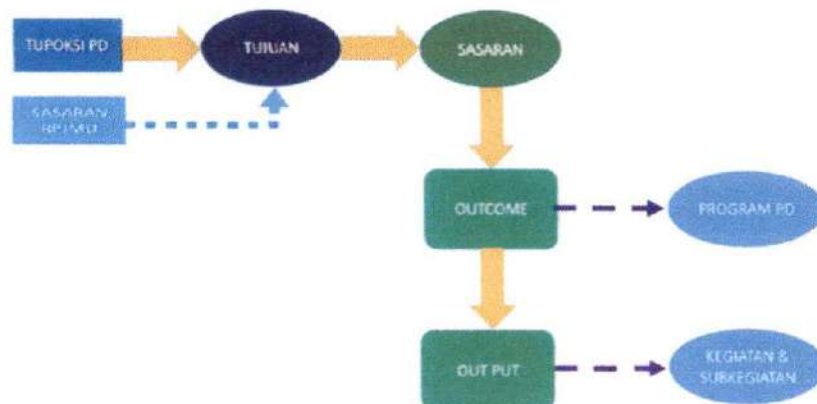
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD Tahun 2025-2029. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.

**GAMBAR 4.1 KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2

Gambar di atas menunjukkan alur logis perencanaan kinerja perangkat daerah yang menggambarkan keterkaitan antara tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) perangkat daerah, tujuan, sasaran, outcome, output, program serta kegiatan dan sub kegiatan.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi Bapenda) menetapkan tujuan yang sejalan dengan Sasaran RPJMD. Tujuan tersebut merupakan arah kebijakan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka menengah sesuai dengan mandat pembangunan daerah.

Dari tujuan tersebut kemudian diturunkan sasaran yang bersifat lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan kondisi yang ingin diwujudkan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya, pencapaian sasaran diukur melalui *outcome*, yaitu hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program Badan Pendapatan Daerah. *Outcome* menggambarkan tingkat keberhasilan sasaran yang dihubungkan secara langsung dengan program Badan Pendapatan Daerah. Dari *outcome*, diturunkan *output*, yaitu keluaran nyata yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah. *Output* menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian *outcome*.

Dengan demikian, bagan tersebut menjelaskan bahwa setiap Tupoksi Badan Pendapatan Daerah dan Sasaran RPJMD harus berujung pada Tujuan, kemudian Sasaran, selanjutnya menghasilkan *Outcome* melalui Program Badan Pendapatan Daerah, dan menghasilkan *Output* melalui Kegiatan dan Sub kegiatan. Pola ini memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai prinsip manajemen kinerja pemerintahan.

Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif diharapkan mampu menjembatani visi dan misi dengan realita yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Adapun pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut

ABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel				Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah (%)		
		Meningkatnya Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah (%)		
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan		Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Tercapainya Penerimaan PAD non PBBP2 dan BPHTB tepat waktu	Persentase Realisasi Penerimaan PAD non PBBP2 dan BPHTB (%)	5.2.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Tercapainya Penerimaan PBBP2 dan BPHTB tepat waktu	Persentase Realisasi penerimaan PBBP2 dan BPHTB (%)		
				Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 – Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 – Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
				Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 – Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 – Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	
				Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 – Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 – Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Tersedianya Dokumen/Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase dokumen/laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan pendapatan daerah (%)	5.2.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0001 – Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 – Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 – Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
				Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 – Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
				Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 – Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Terlaksananya Kebijakan Elektronifikasi Pemerintah Daerah Sesuai dengan Ketentuan	Persentase Kebijakan Pelaksanaan Elektronifikasi Pemerintah Daerah yang Diterbitkan (%)	5.2.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 – Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah		

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi		Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tercapainya Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%)	5.02.01.2.01 – KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 – Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0002 – Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0004 – Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 – Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tercapainya Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (%)	5.02.01.2.02 – KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 – Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.02.0003 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 – Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Data Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Data Barang Milik Daerah yang Teradministrasi Dengan Baik (%)	5.02.01.2.03 – KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0006 – Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat, Pengembangan Kompetensi Aparatur, serta Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian yang Efisien	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Terkelola Sesuai Standar (%)	5.02.01.2.05 – KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	5.02.01.2.05.0002 – Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05.0003 – Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksanannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05.0010 – Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksanannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05.0011 – Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Fasilitas dan Layanan yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Selesai Tepat Waktu (%)	5.02.01.2.06 – KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 -Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 – Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 – Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 – Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 – Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksanannya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06.0008 – Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksanannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.02.01.2.06.0009 – Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		
				Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang yang Sesuai dengan Rencana Kebutuhan (%)	5.02.01.2.07 – KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0001 – Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0002 – Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 – Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 – Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0009 – Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0010 – Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang yang Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa sesuai dengan Kebutuhan Urusan Pemerintahan (%)	5.02.01.2.08 – KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 – Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 – Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 – Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Secara Berkala (%)	5.02.01.2.09 – PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 – Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 – Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 – Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Bapenda Tahun 2025

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM //OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.02 KEUANGAN				18.257.408.953		20.444.737.450		22.241.255.886		25.392.452.283		25.900.301.329		27.536.364.743	
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	20,95	23,28	1.545.649.400	23,79	1.063.614.400	29,06	671.633.700	30,56	2.429.015.561	31,83	2.671.207.000	31,94	2.911.060.758	
02.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100	100	1.545.649.400	100	1.063.614.400	100	671.633.700	100	2.429.015.561	100	2.671.207.000	100	2.911.060.758	
Tercapainya penerimaan PAD non PBBP2 dan BPHTB tepat waktu	Persentase realisasi penerimaan PAD non PBBP2 dan BPHTB (%)	100	100	1.545.649.400	100	1.117.883.400	100	725.902.700	100	2.593.226.785	100	2.825.514.500	100	3.152.672.763	
Tercapainya penerimaan PBBP2 dan BPHTB tepat waktu	Persentase realisasi penerimaan PBBP2 dan BPHTB (%)														

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.02.04.2.01.0005 – Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftran Objek Pajak Daerah		12	12	135.113.000	12	89.111.000	12	89.111.000	12	337.892.450	12	286.996.016	12	426.905.956	
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	12	135.113.000	12	89.111.000	12	89.111.000	12	337.892.450	12	286.996.016	12	426.905.956	
5.02.04.2.01.0006 – Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		-	-	-	-	-	12	50.000.000	12	121.421.214	12	66.035.864	12	199.611.130	
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	-	-	-	-	-	12	50.000.000	12	121.421.214	12	66.035.864	12	199.611.130	
5.02.04.2.01.0008 – Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah		12	12	227.054.000	12	178.054.000	12	178.054.000	12	376.566.391	12	320.404.020	12	467.513.594	
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12	227.054.000	12	178.054.000	12	178.054.000	12	376.566.391	12	320.404.020	12	467.513.594	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.02.04.2.01.0011 – Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah		12	32	403.886.800	32	127.256.300	32	127.256.300	32	386.028.794	32	328.578.000	32	477.449.118	
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	32	403.886.800	32	127.256.300	32	127.256.300	32	386.028.794	32	328.578.000	32	477.449.118	
5.02.04.2.01.0013 – Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		-	-	-	12	54.269.000	12	54.269.000	12	164.211.224	12	154.307.500	12	241.612.005	
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	-	-	-	12	54.269.000	12	54.269.000	12	164.211.224	12	154.307.500	12	241.612.005	
5.02.04.2.01.0007 – Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		115000	116000	779.595.600	117000	669.193.100	118000	227.212.400	119000	1.207.106.712	20000	1.669.193.100	121000	1.339.580.960	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan Nilai Jual Objek Pajaknya (NJOP) nya (Obyek Pajak)	115000	116.000	779.595.600	17000	669.193.100	118000	227.212.400	119000	1.207.106.712	120000	1.669.193.100	121000	1.339.580.960	
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		-	80	727.785.810	90,5	459.020.800	91,0	459.020.400	91,5	1.093.335.060	92,0	920.023.000	92,5	1.508.596.232	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	-	80	727.785.810	90,5	513.289.800	91,0	513.289.400	91,5	1.257.546.284	92,0	1.074.330.500	92,5	1.750.208.237	
02.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		-	100	727.785.810	100	513.289.800	100	513.289.400	100	1.257.546.284	100	1.074.330.500	100	1.750.208.237	
Tersedianya dokumen/laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan pendapatan daerah	Persentase dokumen/laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan pendapatan daerah (Dokumen/Laporan)	-	100	727.785.810	100	513.289.800	100	513.289.400	100	1.257.546.284	100	1.074.330.500	100	1.750.208.237	
5.02.04.2.01.0001 – Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		4	4	67.622.400	4	65.913.400	4	65.913.400	4	187.244.902	4	156.861.000	4	268.726.031	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	4	4	67.622.400	4	65.913.400	4	65.913.400	4	187.244.902	4	156.861.000	4	268.726.031	
5.02.04.2.01.0002 – Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		8	8	255.844.000	11	123.372.000	11	123.372.000	11	288.421.327	11	244.261.000	11	374.961.277	
Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	8	8	255.844.000	11	123.372.000	11	123.372.000	11	288.421.327	11	244.261.000	11	374.961.277	
5.02.04.2.01.0003 – Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		12	12	304.278.350	12	202.793.350	12	202.793.350	12	256.296.076	12	216.510.000	12	341.229.763	
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	12	12	304.278.350	12	202.793.350	12	202.793.350	12	256.296.076	12	216.510.000	12	341.229.763	
5.02.04.2.01.0009 – Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		24	24	40.453.100	24	29.623.100	24	29.623.100	24	143.038.676	24	118.674.000	24	222.309.494	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM //OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak (Layanan)	24	24	40.453.100	24	29.623.100	24	29.623.100	24	143.038.676	24	118.674.000	24	222.309.494	
5.02.04.2.01.0010 – Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		12	12	59.587.960	12	37.318.950	12	37.318.950	12	218.334.079	12	183.717.000	12	301.369.667	
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Laporan)	12	12	59.587.960	12	37.318.950	12	37.318.950	12	218.334.079	12	183.717.000	12	301.369.667	
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		-	90,00	90,00	90,5	100.476.500	91,0	100.476.500	91,5	226.138.156	92,0	194.662.500	92,5	307.931.005	
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	-	90,00	90,00	90,5	100.476.500	91,0	100.476.500	91,5	226.138.156	92,0	194.662.500	92,5	307.931.005	
02.04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		-	-	-	12	100.476.500	12	100.476.500	12	226.138.156	12	194.662.500	12	307.931.005	
Terlaksananya kebijakan Elektronikasi Pemerintah	Persentase kebijakan pelaksanaan Elektronikasi Pemerintah	-	100	-	100	100.476.500	100	100.476.500	100	226.138.156	100	194.662.500	100	307.931.005	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM //OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Daerah sesuai dengan ketentuan	Daerah yang diterbitkan (%)														
5.02.04.2.01.0015 – Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		-	-	-	12	100.476.500	12	100.476.500	12	226.138.156	12	194.662.500	12	307.931.005	
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	-	-	-	12	100.476.500	12	100.476.500	12	226.138.156	12	194.662.500	12	307.931.005	
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		88,37	100	18.257.408.953	100	18.767.356.750	100	20.955.855.886	100	21.479.752.283	100	22.960.101.329	100	22.567.164.743	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	88,37	100	63.915.850	100	18.767.356.750	100	20.955.855.886	100	21.479.752.283	100	22.960.101.329	100	22.567.164.743	
5.02.01.2.01 KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARA N DAN EVALUASI KINERJA		100	100	63.915.850	100	53.665.950	100	53.665.950	100	98.857.690	100	98.857.690	100	98.857.690	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM //OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
PERANGKAT DAERAH															
Tercapainya Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	63.915.850	100	53.665.950	100	53.665.950	100	98.857.690	100	98.857.690	100	98.857.690	
5.02.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	2	36.082.400	2	31.033.500	2	31.033.500	2	75.290.090	2	75.290.090	2	75.290.090	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	2	2	36.082.400	2	31.033.500	2	31.033.500	2	75.290.090	2	75.290.090	2	75.290.090	
5.02.01.2.01.0002 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	2	2.946.950	2	2.946.950	2	2.946.950	2	3.002.000	2	3.002.000	2	3.002.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2.946.950	2	2.946.950	2	2.946.950	2	3.002.000	2	3.002.000	2	3.002.000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.02.01.2.01.0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2	2	2.742.500	2	2.806.500	2	2.806.500	2	3.000.600	2	3.000.600	2	3.000.600	
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2	2	2.742.500	2	2.806.500	2	2.806.500	2	3.000.600	2	3.000.600	2	3.000.600	
5.02.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10	10	22.144.000	10	16.879.000	10	16.879.000	10	17.565.000	10	17.565.000	10	17.565.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	10	10	22.144.000	10	16.879.000	10	16.879.000	10	17.565.000	10	17.565.000	10	17.565.000	
5.02.01.2.02 KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		97,70	100	14.542.724.883	100	17.321.480.130	100	18.627.028.916	100	19.628.821.100	100	21.057.943.763	100	20.611.219.473	
Tercapainya Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (%)	97,70	100	14.542.724.883	100	17.321.480.130	100	18.627.028.916	100	19.628.821.100	100	21.057.943.763	100	20.611.219.473	
5.02.01.2.02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		27	57	14.439.861.633	57	17.214.791.580	62	18.520.340.366	67	19.466.258.870	72	20.895.381.533	77	20.448.657.243	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	27	57	14.439.861.633	57	17.214.791.580	62	18.520.340.366	67	19.466.258.870	72	20.895.381.533	77	20.448.657.243	
5.02.01.2.02.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	12	12.978.250	12	15.978.550	12	15.978.550	12	16.070.750	12	16.070.750	12	16.070.750	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12.978.250	12	15.978.550	12	15.978.550	12	16.070.750	12	16.070.750	12	16.070.750	
5.02.01.2.02.0007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD		19	19	89.885.000	19	90.710.000	19	90.710.000	19	146.491.480	19	146.491.480	19	146.491.480	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD (Laporan)	19	19	89.885.000	19	90.710.000	19	90.710.000	19	146.491.480	19	146.491.480	19	146.491.480	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.02.01.2.03 KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		100	100	15.754.000	100	18.904.000	100	18.904.000	100	19.774.000	100	19.774.000	100	19.774.000	
Terlaksananya Administrasi Data Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Data Barang Milik Daerah yang Teradministrasi Dengan Baik (%)	100			100	18.904.000	100	18.904.000	100	19.774.000	100	19.774.000	100	19.774.000	
			100	15.754.000											
5.02.01.2.03.0006 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	4	15.754.000	4	18.904.000	4	18.904.000	4	19.774.000	4	19.774.000	4	19.774.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	15.754.000	4	18.904.000	4	18.904.000	4	19.774.000	4	19.774.000	4	19.774.000	
5.02.01.2.05 KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		71,78	100	293.675.000	100	18.904.000	100	18.904.000	100	19.774.000	100	19.774.000	100	19.774.000	
Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya	Persentase Dokumen Kepegawaian yang Terkelola Sesuai Standar (%)	71,78			100	18.904.000	100	18.904.000	100	19.774.000	100	19.774.000	100	19.774.000	
			100	293.675.000											

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM //OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
proses administrasi kepegawaian yang efisien															
5.02.01.2.05.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	-	-	62	116.600.000	-	-	-	-	-	-	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	-	-	-	-	62	116.600.000	-	-	-	-	-	-	
5.02.01.2.05.0003 Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4	4	22.486.000	12	12.274.100	12	12.274.100	12	43.306.000	12	43.306.000	12	43.306.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4	22.486.000	12	12.274.100	12	12.274.100	12	43.306.000	12	43.306.000	12	43.306.000	
5.02.01.2.05.0010 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		450	-	-	150	26.184.000	150	26.184.000	150	54.465.000	150	54.465.000	150	54.465.000	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	450	-	-	150	26.184.000	150	26.184.000	150	54.465.000	150	54.465.000	150	54.465.000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM //OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	Perundang-undangan (Orang)														
5.02.01.2.05.0011 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		27	57	271.189.000	57	200.091.000	57	210.095.550	57	220.600.328	57	231.630.344	77	243.211.861	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	27	57	271.189.000	57	200.091.000	62	210.095.550	67	220.600.328	72	231.630.344	77	243.211.861	
5.02.01.2.06 KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		82,36	100	565.680.250	100	573.910.250	100	658.056.050	100	715.323.165	100	741.738.282	100	769.474.155	
Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Selesai Tepat Waktu (%)	82,36	100	565.680.250	100	573.910.250	100	658.056.050	100	715.323.165	100	741.738.282	100	769.474.155	
5.02.01.2.06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi		10	10	6.310.000	10	5.290.000	100	5.290.000	10	7.300.000	10	7.300.000	10	7.300.000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	6.310.000	10	5.290.000	10	5.290.000	10	7.300.000	10	7.300.000	10	7.300.000	
5.02.01.2.06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	1	6.000.000	-	-	2	2.182.000	2	2.182.000	2	2.182.000	2	2.182.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.000.000	-	-	2	2.182.000	2	2.182.000	2	2.182.000	2	2.182.000	
5.02.01.2.06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		14	18	7.435.000	18	7.435.000	18	7.435.000	18	7.905.570	18	7.905.570	18	7.905.570	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	14	18	7.435.000	18	7.435.000	18	7.435.000	18	7.905.570	18	7.905.570	18	7.905.570	
5.02.01.2.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		3	3	96.318.250	3	147.043.250	3	147.043.250	3	147.043.250	3	147.043.250	3	147.043.250	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM //OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	96.318.250	3	147.043.250	3	147.043.250	3	147.043.250	3	147.043.250	3	147.043.250	
5.02.01.2.06.0006 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		36	36	6.840.000	36	6.840.000	36	6.840.000	36	6.840.000	36	6.840.000	36	6.840.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	36	6.840.000	36	6.840.000	36	6.840.000	36	6.840.000	36	6.840.000	36	6.840.000	
5.02.01.2.06.0008 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		3	4	18.500.000	4	10.080.000	4	10.080.000	4	15.750.000	4	15.750.000	4	15.750.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3	4	18.500.000	4	10.080.000	4	10.080.000	4	15.750.000	4	15.750.000	4	15.750.000	
5.02.01.2.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		118	160	424.277.000	160	397.222.000	170	479.185.800	180	528.302.345	190	554.717.462	200	582.453.335	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	118	160	424.277.000	160	397.222.000	170	479.185.800	180	528.302.345	190	554.717.462	200	582.453.335	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM //OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.02.01.2.07 KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		79	7	37.910.000	8	140.300.000	7	812.500.000	7	275.625.000	7	289.406.250	7	303.876.564	
Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Pengadaan Barang yang Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan (%)	79	7	37.910.000	8	140.300.000	7	812.500.000	7	275.625.000	7	289.406.250	7	303.876.564	
5.02.01.2.07.0001 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		3	-	-	-	-	1	550.000.000	-	-	-	-	-	-	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	-	-	-	-	1	550.000.000	-	-	-	-	-	-	
5.02.01.2.07.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		11	-	-	-	-	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.188	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM //OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)	11			-	-	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.750	1	36.465.188	
5.02.01.2.07.0005 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		39	-	-	3	15.000.000	2	36.750.000	2	38.587.500	2	40.516.875	2	42.542.719	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	39	-	-	3	15.000.000	2	36.750.000	2	38.587.500	2	40.516.875	2	42.542.719	
5.02.01.2.07.0006 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		42	8	37.910.000	8	125.300.000	2	52.500.000	2	55.125.000	2	57.881.250	2	60.775.313	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	42	8	37.910.000	8	125.300.000	2	52.500.000	2	55.125.000	2	57.881.250	2	60.775.313	
5.02.01.2.07.0009 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	-	-	-	-	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	1	121.550.625	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	1	105.000.000	1	110.250.000	1	115.762.500	1	121.550.625	
5.02.01.2.07.0010 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung		1	1	1	-	-	1	36.750.000	1	38.587.500	1	40.516.875	1	42.542.719	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Kantor atau Bangunan Lainnya															
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	1	36.750.000	1	38.587.500	1	40.516.875	1	42.542.719	
5.02.01.2.08 KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100	100	276.387.320	100	261.597.320	100	261.597.320	100	263.910.000	100	263.910.000	100	263.910.000	
Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase Penyediaan Jasa Sesuai Dengan Kebutuhan Urusan Pemerintahan (%)	100	100	276.387.320	100	261.597.320	100	261.597.320	100	263.910.000	100	263.910.000	100	263.910.000	
5.02.01.2.08.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	24.567.320	12	13.437.320	12	13.437.320	12	15.750.000	12	15.750.000	12	15.750.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	24.567.320	12	13.437.320	12	13.437.320	12	15.750.000	12	15.750.000	12	15.750.000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM #/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.02.01.2.08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	12	204.000.000	12	204.000.000	12	204.000.000	12	204.000.000	12	204.000.000	12	204.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	204.000.000	12	204.000.000	12	204.000.000	12	204.000.000	12	204.000.000	12	204.000.000	
5.02.01.2.08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	12	47.800.000	12	44.160.000	12	44.160.000	12	44.160.000	12	44.160.000	12	44.160.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	47.800.000	12	44.160.000	12	44.160.000	12	44.160.000	12	44.160.000	12	44.160.000	
5.02.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG UMUM PEMERINTAHAN DAERAH		75,98	100	187.926.450	100	158.950.000	100	158.950.000	100	159.070.000	100	159.070.000	100	159.070.000	
Tersedianya Barang Milik Daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara Secara Berkala (%)	75,98	100	187.926.450	100	158.950.000	100	158.950.000	100	159.070.000	100	159.070.000	100	159.070.000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM /OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.02.01.2.09.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		6	12	51.250.000	12	49.210.000	12	49.210.000	12	49.210.000	12	49.210.000	12	49.210.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	12	51.250.000	12	49.210.000	12	49.210.000	12	49.210.000	12	49.210.000	12	49.210.000	
5.02.01.2.09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		18	18	64.740.000	18	64.740.000	18	64.740.000	18	64.860.000	18	64.860.000	18	64.860.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	18	64.740.000	18	64.740.000	18	64.740.000	18	64.860.000	18	64.860.000	18	64.860.000	
5.02.01.2.09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1	1	71.935.450	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM //OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi (Unit)	1	1	71.935.450	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	

Sumber : Bapenda Data Diolah Tahun 2025

TABEL 4.4 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5.2.04 – PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN : Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	“Insentif Fiskal BPHTB” Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kebijakan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam bentuk pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak dan atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak

Sumber : Bapenda data diolah Tahun 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah efektif, efisien, transparan dan akuntabel Badan Pendapatan Daerah menetapkan indikator penyelenggaraan bidang urusan pada penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra). Indikator ini berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, sekaligus sebagai instrumen pengendalian serta evaluasi kinerja. Indikator penyelenggaraan urusan yang digunakan antara lain Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang paling penting bagi sebuah perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama menjadi tolok ukur pencapaian tujuan strategis perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan (RPJMD). IKU Badan Pendapatan Daerah ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dan disahkan oleh Kepala Daerah agar menjadi dasar evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan.

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Mengarahkan kinerja perangkat daerah pada hasil (*outcome*) yang benar-benar mendukung visi - misi daerah;
2. Menjadi dasar penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam mengelola urusan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Memastikan akuntabilitas kinerja melalui pengukuran yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan

Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan, maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian pelaksanaan selama lima tahun ke depan disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase PAD dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	%	26,42	29,00	34,09	35,33	36,54	36,54	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,01 (BB)	70,20 (BB)	71,00 (BB)	71,50 (BB)	72,00 (BB)	73,00 (BB)	

Sumber : Bapenda data diolah Tahun 2025

4.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk menilai kinerja keberhasilan perangkat daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing program yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk sektor pengelolaan pendapatan merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Penetapan Indikator Kinerja Kunci untuk pengelolaan pendapatan selanjutnya disajikan pada tabel di bawah ini :

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	
2	Rasio PAD terhadap Pendapatan	%	23,28	23,79	29,06	30,56	31,83	31,94	

Sumber : Bapenda data diolah Tahun 2025

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun untuk memberi arah, pedoman, sasaran dan tujuan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah yang penyusunannya merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dan fungsi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terbentuk organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 ini disusun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi segenap aparat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya dengan indikasi pendanaan yang menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) 2025-2029 harus mengikuti kaidah-kaidah yang teratur dan selaras dengan rencana pembangunan lainnya, seperti RPJMN dan RPJPD serta RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Renstra Badan Pendapatan Daerah selaras dengan tujuan pembangunan nasional

dan daerah. Untuk memastikan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) hingga Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) Kabupaten Luwu Timur setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang telah berkeketetapan hukum.
2. Renstra harus mengacu pada RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang sedang berjalan dan RPJMD (rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Hal ini memastikan bahwa Renstra selaras dengan arah pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan RPJPN dan RPJMN serta RPJMD.
3. Renstra harus disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing SKPD. Ini berarti Renstra Badan Pendapatan Daerah harus mencerminkan fokus dan tanggung jawab SKPD dalam melaksanakan pembangunan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
4. Penyusunan Renstra harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
5. Penyusunan Renstra harus mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi lokal, dan kearifan lokal. Ini berarti Renstra harus mencerminkan kebutuhan dan karakteristik daerah setempat, serta memanfaatkan potensi dan kekayaan lokal untuk mencapai tujuan Pembangunan.
6. Renstra harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, serta untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Renstra.

5.3 PENGENDALIAN EVALUASI

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang pengelolaan pendapatan yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerja sama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang pengelolaan pendapatan. Dan untuk mengetahui sejauh mana capaian dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka Kepala Daerah bersama Bapperida wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tersebut.

Oleh karenanya Renstra ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Renstra ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan pendapatan yakni meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Luwu Timur. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai pihak baik dari lingkungan internal organisasi maupun eksternal organisasi. Disamping itu perlu adanya komitmen yang tinggi sekaligus tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur maupun Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 20 September 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Luwu Timur,



MUHAMMAD SAID, SE,MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197903132005021010

META DATA

INDIKATOR TUJUAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

TUJUAN : Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel dan efektif
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$ Kategori Penilaian : • > 100 = Sangat Baik, realisasi melebihi target, pengelolaan pendapatan sangat efektif • 95 - < 100% = Baik, realisasi hampir mencapai target, pengelolaan efektif • 85 - < 95% = Cukup, realisasi mendekati target, terdapat kendala dalam optimalisasi • < 85 % = Kurang, realisasi jauh dibawah target, perlu perbaikan strategi pengelolaan
Sumber Data	Badan Pendapatan Daerah
OPD Penanggungjawab	Badan Pendapatan Daerah

INDIKATOR SASARAN

Sasaran 1 : Meningkatkan Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah

Nama Indikator	Persentase PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah
Interpretasi	Indikator ini mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi persentase ini, semakin mandiri daerah dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi PAD + Lain-Lain pendapatan daerah yang sah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$ Kategori Penilaian : • > 50 % = Sangat Tinggi/Mandiri, Daerah sangat mandiri; Pad menjadi sumber utama pembiayaan • 25 - 50% = Tinggi/Cukup Mandiri, Daerah cukup mandiri; ketergantungan transfer mulai berkurang • 10 - <25% = Sedang/Kurang Mandiri, Ketergantungan terhadap pusat masih cukup tinggi • <10% = Rendah/Tidak Mandiri, Daerah sangat bergantung pada dana transfer pusat/provinsi
Sumber Data	Badan Pendapatan Daerah
OPD Penanggungjawab	Badan Pendapatan Daerah

SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nama Indikator	Nilai AKIP Perangkat Daerah
Interpretasi	Menunjukkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi, akuntabilitas kinerja internal oleh suatu perangkat daerah. Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi daerah mampu mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip <i>good governance</i> .
Rumus Perhitungan	Nilai AKIP = Nilai Komponen Perencanaan (Bobot 30) + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja (Bobot 30) + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (Bobot 15) + Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25) Kategori Penilaian AKIP: • AA (Sangat Memuaskan) (90 – 100)= Akuntabilitas sangat tinggi, sistem berjalan optimal dan hasil kinerja sangat baik; • A (Memuaskan) (80 – <90)= Akuntabilitas tinggi, sebagian besar komponen telah berjalan efektif; • BB (Baik Sekali) (70 – <80)= Akuntabilitas baik, sistem kinerja berjalan dengan baik dan terukur ; • B (Baik) (60 – <70)= Akuntabilitas cukup baik, masih perlu penyempurnaan di beberapa aspek; • CC (Cukup) (50 – <60)= Akuntabilitas sedang, implementasi SAKIP belum konsisten; • C (Kurang) (30 – <50)= Akuntabilitas rendah, sistem belum berjalan efektif; • D (Sangat Kurang) (< 30)= Akuntabilitas sangat rendah, hampir seluruh aspek belum diterapkan.
Sumber Data	Badan Pendapatan Daerah
OPD Penanggungjawab	Badan Pendapatan Daerah

INDIKATOR KINERJA KUNCI RENSTRA TAHUN 2025-2029

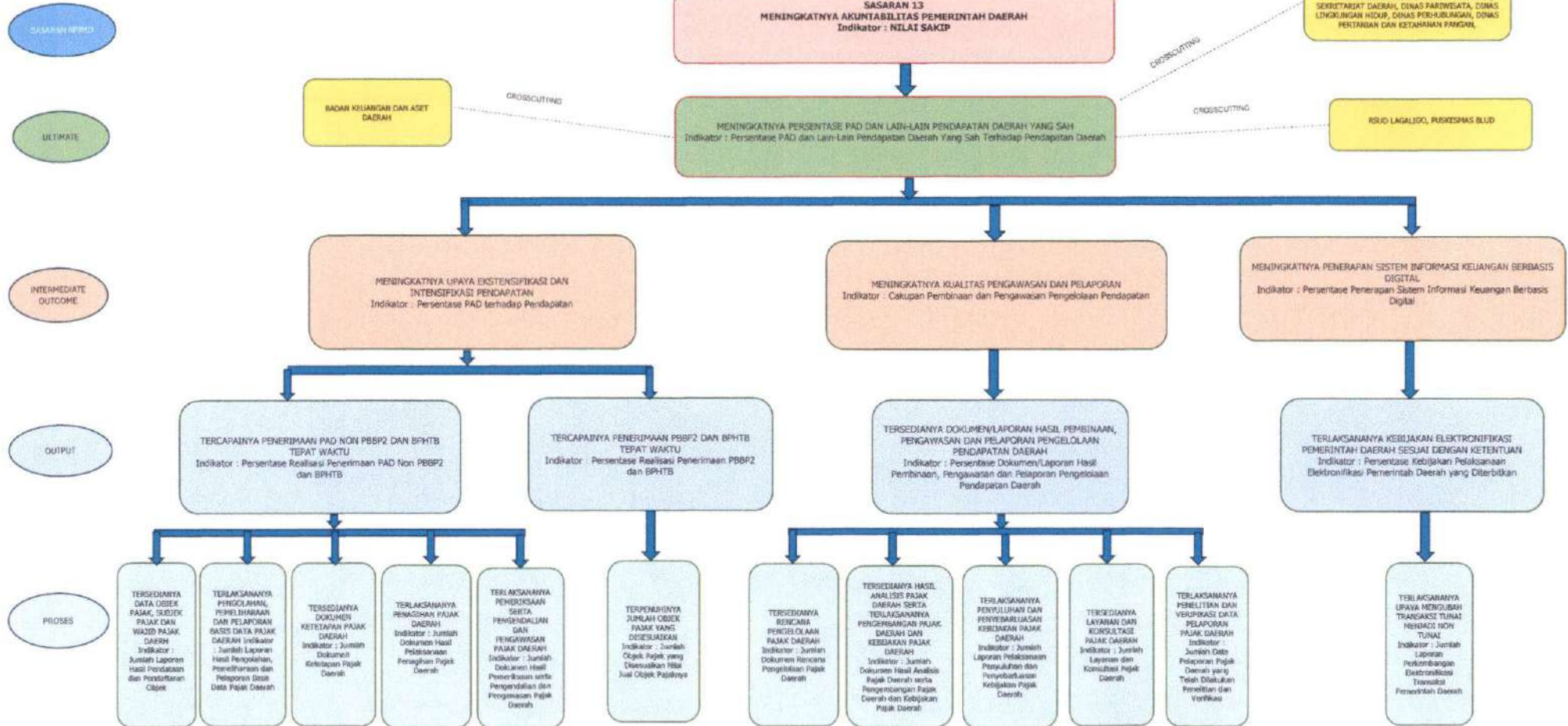
1. Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD

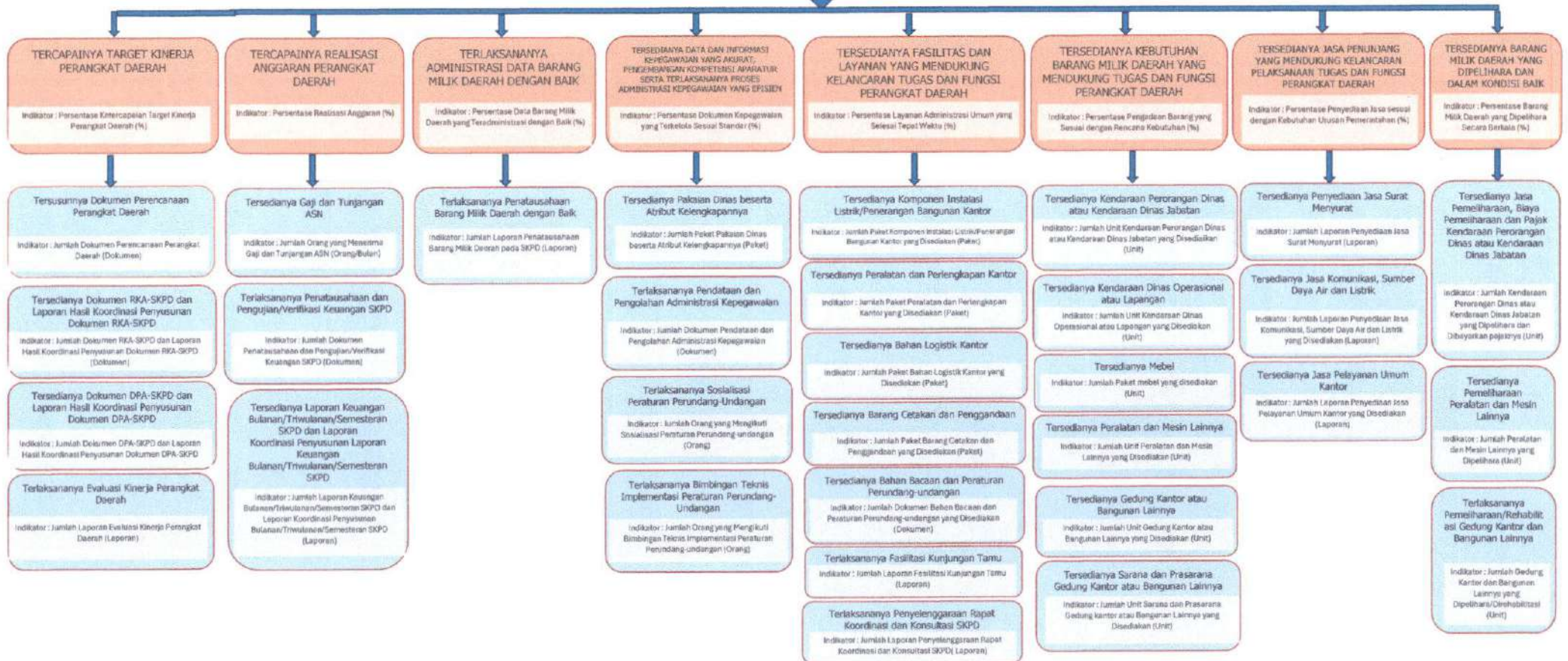
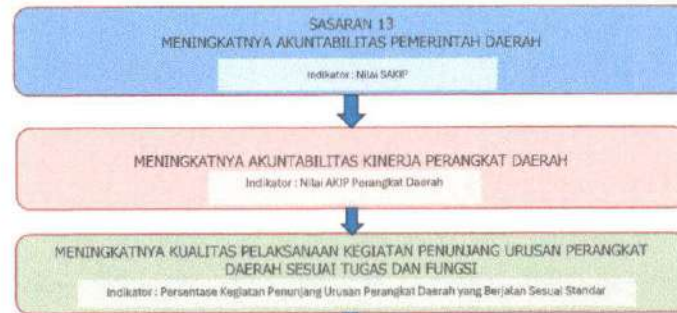
Nama Indikator	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD
Interpretasi	Menunjukkan tingkat penyimpangan antara target dan realisasi PAD. Semakin kecil deviasi, semakin akurat proses perencanaan dan semakin efektif pelaksanaan pengelolaan PAD
Rumus Perhitungan	$\text{Deviasi} = \frac{\text{Nilai Absolut dari total PAD dalam APBD} \times 100}{\text{Total PAD dalam APBD}}$ Kategori Penilaian : • 0 - 5 % = Sangat Tinggi, Target sangat akurat; pelaksanaan sesuai rencana • > 5 - 10% = Baik, Deviasi kecil; perencanaan cukup akurat • > 10 - 25% = Cukup, Deviasi sedang; perlu penyempurnaan target • > 20% = Kurang, Deviasi tinggi; perencanaan dan realisasi belum sinkron
Sumber Data	Badan Pendapatan Daerah
OPD Penanggungjawab	Badan Pendapatan Daerah

2. Rasio PAD terhadap Pendapatan

Nama Indikator	Rasio PAD terhadap Pendapatan
Interpretasi	Menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dan menjadi ukuran utama tingkat kemandirian fiskal
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan dalam APBD}} \times 100 \%$ Kategori Penilaian : • > 50 % = Sangat Tinggi/Mandiri, Daerah sangat mandiri; ketergantungan rendah • 25 - 50% = Tinggi/Cukup Mandiri, PAD berkontribusi signifikan terhadap pendapatan • 10 - <25% = Sedang/Kurang Mandiri, Ketergantungan terhadap pusat masih cukup besar • <10% = Rendah/Tidak Mandiri, Daerah sangat bergantung pada dana transfer
Sumber Data	Badan Pendapatan Daerah
OPD Penanggungjawab	Badan Pendapatan Daerah

POHON KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH





BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 123 /F-05/ IV /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 90);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 April 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 123 /F-05/ IV /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

- I. Ketua** : Kepala Badan Pendapatan Daerah
- II. Sekretaris** : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
- III. Anggota** :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah
 - 3. Staf Sekretariat Badan Pendapatan Daerah
- IV. Kelompok Kerja**
 - a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah**
 - Ketua** : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - Anggota** :
 - 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah
 - 2. Kepala Sub Bidang Penyuluhan, Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah
 - 3. Staf Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - b. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**
 - Ketua** : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Anggota** :
 - 1. Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah
 - 2. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah
 - 3. Staf Bidang Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**
 - Ketua** : Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - Anggota** :
 - 1. Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pengelolaan Data dan Informasi
 - 2. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

3. Staf Bidang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 123 /F-05/ IV /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029

- I. Ketua :
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris :
membantu ketua untuk mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029.
- III. Anggota :
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua:
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.

2. Anggota :

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelahaan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengelohan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing.

